



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 239 /Pid.C/2020/PN.YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana dengan acara

Pemeriksaan tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan

Sebagi berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD NUR SAPUTRA ;  
Tempat tanggal lahir : TANJUNG , 29 MEI 1995 ;  
Jenis kelamin : LAKI LAKI ;  
Agama : ISLAM ;  
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA ;  
Alamat tinggal : Jobong Rt 01 Rw 01 Kal Pusprenggo Kec Musuk  
Kab Boyolali Jawa Tengah ;

Setelah membaca berkas dan memeriksa perkara yang bersangkutan ;  
dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa,  
Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti  
Bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana  
Mengingat, perda no 7 tahun 1953 serta peraturan Perundang undangan yang berkaitan  
dengan perkara ini ;

### MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD NUR SAPUTRA telah terbukti secara  
Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual minuman keras tanpa ijin ;
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 6.000.000,-  
( enam juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar  
Diganti dengan hukuman kurungan selama 2 ( dua ) bulan;
3. Memerintahkan supaya barang bukti berupa 16 ( enam belas ) botol anker beer, 12 ( duabelas )  
Botol konigludwig, 24 ( duapuluh empat ) botol singlaraja, 24 ( duapuluh empat ) botol anker  
Kecil, 24 ( duapuluh empat ) botol kecil Carlsberg , 24 ( duapuluh empat ) botol kecil  
Sunmilight , 4 ( empat ) botol kecil Smirnoff, 5 ( lima ) botol mix max anggur merah, 5 ( lima )  
Botol kecil prost alster, 3 ( tiga ) botol bali hai, 3 ( tiga ) botol kecil strongbow, 3 ( tiga ) kalteberg  
dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-

Demikianlah diputus pada hari RABU tanggal, 30 SEPTEMBER 2020.

oleh kami **SUPARMAN, SH.MH** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Yogyakarta,  
Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut  
dengan didampingi oleh **HERI SANTOSA, SH** Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh  
Penyidik selaku kuasa penuntut umum serta Terdakwa

Panitera Pengganti

Hakim

( **HERI SANTOSA, SH** )

( **SUPARMAN, SH.MH** )